



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.B/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Umar Alias Papaknya Fina
2. Tempat lahir : Sengkang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/1 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tampabulu Kec. Poleang Utara Kab. Bombana Prov. Sultra dan alamat domisili Desa Buangin Kec. Towuti Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 162/Pid.B/2023/PN MII tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2023/PN MII tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 162/Pid.B/2023/PN MII tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa UMAR Alias PAPAKNYA FINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa UMAR Alias PAPAKNYA FINA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun Penjara** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang model Malaysia dengan Panjang kurang lebih 64 (enam puluh empat) cm, dan lebar 4 (empat) cm, terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari kayu terikat karet.;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN MII



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa UMAR Alias PAPAKNYA FINA** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di kebun milik Saksi MUH. AKBAR Alias ACONG di Desa Buangin, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi MUH. AKBAR Alias ACONG di Desa Buangin Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, Terdakwa berjalan dengan membawa sebilah parang panjang Malaysia untuk membersihkan kebun tersebut. Pada saat tiba di kebun tersebut, Terdakwa melihat Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU yang sedang memotong kayu menggunakan *Chain Saw* lalu terbesit dibenak hati Terdakwa untuk balas dendam kepada Saksi MUH. SYUKUR alias DAENG SITUJU. Terdakwa berjalan mendekati Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU dan langsung mengayunkan sebilah parang tersebut dari arah belakang menggunakan tangan kiri dan mengenai bagian belakang kepala Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU;
- Setelah itu Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU langsung meletakkan *Chain Saw* dan memegang kepala bagian belakangnya sembari menoleh kebelakang. Melihat hal tersebut, Terdakwa mundur untuk mengantisipasi perlawanan dari Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU. Selanjutnya Terdakwa mengatakan **"Siapa Suruh Kamu Ceritaika"** dan dijawab oleh Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU **"Kapan Saya Ceritaiko"**. Kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU dan mengatakan **"Sini itu HPmu, jangan sampai kamu telepon keluargamu"**, lalu Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU menyerahkan HPnya kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi MUH.



SYUKUR Alias DAENG SITUJU membuka baju yang dikenakannya untuk membungkus kepalanya karena terus mengeluarkan darah dan ditutup menggunakan helm. Setelah itu Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU berjalan pulang menuju perkampungan dan Terdakwa juga meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena merasa jengkel terhadap Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU yang 2 (dua) hari sebelumnya mendengar Saksi MUH. SYUKUR berbicara sendiri dan mengatakan **“Katanya pemalu tapi biar apa dibilangi tidak marah juga”**, selain itu 1 (satu) hari sebelumnya Terdakwa juga mendengar Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU mengatakan **“Dikira pemberani padahal penakutji juga, biar anak-anak di Tailasoi juga”**. Mendengar hal tersebut Terdakwa merasa pekataan itu ditujukan kepadanya, karena saat itu hanya terdapat Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU dan Terdakwa di Pondok kebun tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Mahalona Kecamatan Towuti No: 445/005/VER/PKM-MHL/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hasryani Haluddin, Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU mengalami luka terbuka dengan ukuran 19x4 cm pada sisi kepala bagian kiri;

Perbuatan Terdakwa **UMAR Alias PAPAKNYA FINA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa UMAR Alias PAPAKNYA FINA** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di kebun milik Saksi MUH. AKBAR Alias ACONG di Desa Buangin, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **“melakukan penganiayaan”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi MUH. AKBAR Alias ACONG di Desa Buangin Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, Terdakwa berjalan dengan membawa sebilah parang panjang Malaysia untuk membersihkan kebun tersebut. Pada saat tiba di kebun tersebut, Terdakwa melihat Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU yang sedang memotong kayu menggunakan *Chain Saw* lalu terbesit dibenak hati Terdakwa untuk balas dendam kepada Saksi MUH. SYUKUR alias DAENG SITUJU. Terdakwa berjalan mendekati Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU dan langsung mengayunkan sebilah parang tersebut dari arah belakang menggunakan tangan kiri dan mengenai bagian belakang kepala Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU;

- Setelah itu Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU langsung meletakkan *Chain Saw* dan memegang kepala bagian belakangnya sembari menoleh kebelakang. Melihat hal tersebut, Terdakwa mundur untuk mengantisipasi perlawanan dari Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU. Selanjutnya Terdakwa mengatakan ***"Siapa Suruh Kamu Ceritaika"*** dan dijawab oleh Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU ***"Kapan Saya Ceritaiko"***. Kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU dan mengatakan ***"Sini itu HPmu, jangan sampai kamu telpon keluargamu"***, lalu Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU menyerahkan HPnya kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU membuka baju yang dikenakannya untuk membungkus kepalanya karena terus mengeluarkan darah dan ditutup menggunakan helm. Setelah itu Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU berjalan pulang menuju perkampungan dan Terdakwa juga meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena merasa jengkel terhadap Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU yang 2 (dua) hari sebelumnya mendengar Saksi MUH. SYUKUR berbicara sendiri dan mengatakan ***"Katanya pemalu tapi biar apa dibilangi tidak marah juga"***, selain itu 1 (satu) hari sebelumnya Terdakwa juga mendengar Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU mengatakan ***"Dikira pemberani padahal penakutji juga, biar anak-anak di Tailasoi juga"***. Mendengar hal tersebut Terdakwa merasa pekataan itu



ditujukan kepadanya, karena saat itu hanya terdapat Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU dan Terdakwa di Pondok kebun tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Mahalona Kecamatan Towuti No: 445/005/VER/PKM-MHL/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hasryani Haluddin, Saksi MUH. SYUKUR Alias DAENG SITUJU mengalami luka terbuka dengan ukuran 19x4 cm pada sisi kepala bagian kiri;

Perbuatan **Terdakwa UMAR Alias PAPAKNYA FINA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena adanya Pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA di kebun milik Saksi di Desa Buangin, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur;
 - Bahwa Awalnya Saksi sedang memotong kayu menggunakan Chain Saw, kemudian datanglah Terdakwa membawa sebilah parang panjang Malaysia dan hendak meminta serpihan kayu yang Saksi potong. Setelah itu Saksi selesai memotong kayu dan melepas helmnya dan merasakan sakit dibelakang kepalanya. Saksi langsung memegang belakang kepalanya dan terdapat darah yang mengalir. Setelah itu Saksi balik badan melihat Terdakwa sedang membawa parang malaysianya dan mengatakan "Siapa Suruh Kamu Ceritaika" dan dijawab oleh Saksi "Kapan Saya Ceritaiko". Kemudian Saksi berusaha menutupi luka di belakang kepalanya dengan baju yang ia kenakan sembari lari ke arah jalan. Saat Saksi menjauhi lokasi kejadian, Terdakwa mengambil kayu dan mengayunkannya ke arah kepala Saksi sebanyak tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali namun Saksi berhasil menghalangi menggunakan tangannya. Setelah Saksi sampai di jalan raya, Terdakwa pergi menjauhi Saksi;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa jalan ke arah rumah warga meminta pertolongan dan bertemu dengan Saksi Saharuddin Alias Sahar yang merupakan saudaranya. Kemudian Saksi di bawa ke Puskesmas Mahalona dan mendapatkan perawatan. Namun oleh karena luka yang diderita saksi tetap mengalami pendarahan, Saksi dirujuk ke RSUD I Laga Ligo Wotu dan mendapatkan perawatan selama dua hari;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang Malaysianya sebanyak satu kali dna terkena bagaian belakang kepala Saksi;
- Bahwa Parang Malaysia yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada sarungnya;
- Bahwa Akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami pendarahan akibat luka terbuka dibelakang kepala dan mendapatkan 14 (empat belas) jahitan. Saat ini Terdakwa tidak bisa melakukan pekerjaan berat;
- Bahwa Terdakwa menyatakan melakukan pembacokan karena Sakit hati terhadap perkataan Saksi;
- Bahwa Sebelumnya Saksi baru mengenal Terdakwa 15 (lima belas) hari sebelum kejadian. Karena Terdakwa baru pindah ke Mahalona;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Selama Saksi mengenal Terdakwa, sikap Terdakwa tidak menunjukkan perilaku yang aneh;
- Bahwa Satu minggu sebelum kejadian, Saksi menasihati Terdakwa bahwa kalau Terdakwa ingin bekerja sebagai pekebun harus menjalani penderitaan terlebih dahulu;
- Bahwa Sampai saat ini belum ada upaya permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa Sakit hati oleh Perkataan Saksi yang mengatakan “Katanya pemalu tapi biar apa dibilangi tidak marah juga” dan “Dikira pemberani padahal penakutji juga, biar anak-anak di Tailasoi juga”. Sehingga pada saat bertemu dengan Saksi, Terdakwa langsung tersulut emosinya;

2. Saksi Andi Tenri Gau Binti Opu Daeng Massennang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena adanya Pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA di kebun milik Saksi di Desa Buangin, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju adalah suami dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi mendapatkan telepon dari Puskesmas Mahalona yang menyatakan Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju mengalami ke pembacokan;
- Bahwa Setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah Puskesmas Mahalona dan melihat Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju dalam keadaan diperban kepalanya akibat luka terbuka akibat pembacokan;
- Bahwa Setelah itu Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju dirujuk ke RSUD I laga Ligo Wotu untuk mendapatkan perawatan intensif karena pendarahannya tidak dapat berhenti;
- Bahwa Akibat pembacokan tersebut, Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju tidak dapat bekerja berat sampai saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Saharuddin Alias Sahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena adanya Pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA di kebun milik Saksi di Desa Buangin, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju adalah Kakak kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung, namun Saksi bertemu dengan Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju setelah mengalami pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi mengantarnya pergi ke Puskesmas Mahalona;
- Bahwa Keadaan Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju saat itu terdapat luka terbuka di belakang kepalanya dan mengalir banyak darah dari lukanya tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian karena Terdakwa baru pindah dari Bombana, dan selama Saksi mengenalnya tidak ada perilaku Terdakwa yang aneh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Muh Akbar Alias Acong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena adanya Pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA di kebun milik Saksi di Desa Buangin, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dari cerita temannya;
- Bahwa Setelah mengetahui Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju mengalami luka bacok, Saksi langsung pergi ke puskesmas untuk melihat kondisi korban
- Bahwa Saat itu Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju mengalami luka terbuka di belakang kepalanya dan mengalir banyak darah;
- Bahwa Akibat luka yang diderita Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju membuatnya tidak bisa melakukan aktivitas kerja berat;
- Bahwa Terdakwa adalah om dari Saksi, namun Saksi baru mengenalnya saat Terdakwa pindah ke Mahalona;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena adanya Pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA di kebun milik Saksi di Desa Buangin, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur;



- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju sebanyak satu kali di bagian belakang kepala Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju dengan menggunakan Parang Malaysia miliknya;
- Bahwa Kejadian bermula pada dua hari sebelum pembacokan, Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju berkata kepada Terdakwa bahwa "Katanya pemalu tapi biar apa dibilangi tidak marah juga", selain itu Terdakwa juga mendengar Saksi Muh. Syukur Alias Daeng Situju juga mengatakan "Dikira pemberani padahal penakutji juga, biar anak-anak di Tailasoi juga". Sehingga membuat Terdakwa tersinggung dengan perkataan Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju. Setelah itu pada tanggal 18 Oktober 2023, Terdakwa datang ke kebun dan mendapati Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju sedang memotong kayu. Kemudian Terdakwa pergi meminta serbuk kayu yang dipotong oleh Terdakwa namun saat Terdakwa berdiri di belakang Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju, Terdakwa teringat omongan dari Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju sehingga membuat Terdakwa langsung emosi dan langsung mengarahkan parang ke arah belakang kepala Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa masih mengambil kayu dan mengarahkan ke arah Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju karena takut akan dibalas oleh Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju. Setelah itu Terdakwa langsung lari ke pondoknya karena takut;
- Bahwa Dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Muh Syukur Alias Daeng Situju mengalami luka robek di bagian belakang kepalanya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Sampai saat ini tidak ada upaya permintaan maaf dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang model Malaysia dengan Panjang kurang lebih 64 (enam puluh empat) cm, dan lebar 4 (empat) cm, terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari kayu terikat karet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Puskesmas Mahalona Kecamatan Towuti No: 445/005/VER/PKM-MHL/XI/2023 tanggal 8 November 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak Luka terbuka pada sisi kepala bagian kiri dengan ukuran 19x4 cm.

Dengan kesimpulan ditemukan adanya luka terbuka pada sisi kepala bagian kiri yang diduga akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA di kebun milik Saksi di Desa Buangin, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muh Syukur;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut Saksi Muh Syukur berada di kebun dan tengah memotong kayu menggunakan *chain saw*, kemudian datang Terdakwa yang pada saat itu mengatakan kepada Saksi Muh Syukur meminta serbuk kayu yang berada di kebun tersebut, selanjutnya Saksi Muh. Syukur kembali memotong kayu dan membelakangi Terdakwa, setelah Saksi Muh. Syukur melepas helm yang digunakan Saksi Muh Syukur tidak berapa lama Saksi Muh Syukur merasakan sakit di bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu Saksi Muh. Syukur bebalik mengarah ke Terdakwa, Saksi Muh Syukur melihat Terdakwa berada di belakang dan sedang memegang satu buah parang panjang, selanjutnya Saksi Muh. Syukur membungkus kepalanya menggunakan pakaian yang digunakan Saksi Muh Syukur dan menutupnya dengan helm, kemudian Saksi Muh. Syukur berlari ke arah jalan untuk meminta pertolongan namun Terdakwa sempat memukulkan potongan kayu ke arah Saksi Muh Syukur sebanyak 3 kali namun dapat dihindari oleh Saksi Muh. Syukur, sehingga Saksi Muh. Syukur berlari ke arah jalan dan Terdakwa kemudian melarikan diri;
- Bahwa Saksi Muh. Syukur kemudian menuju ke perkampungan untuk meminta tolong dan bertemu dengan Saksi Saharuddin Alias Sahar yang merupakan saudaranya. selanjutnya Saksi di bawa ke Puskesmas Mahalona dan mendapatkan perawatan. Namun oleh karena luka yang diderita saksi tetap mengalami pendarahan, Saksi dirujuk ke RSUD I Laga Ligo Wotu dan mendapatkan perawatan selama dua hari;
- Bahwa Akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami pendarahan akibat luka terbuka dibelakang kepala dan mendapatkan 14 (empat belas) jahitan. Saat ini Terdakwa tidak bisa melakukan pekerjaan berat;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Umar Alias Papaknya Fina, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan *opzet*/dengan sengaja adalah *willen en wetens*, dalam artian



pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, berdasarkan pendapat lamintang dalam (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA di kebun milik Saksi di Desa Buangin, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muh Syukur, awal mula kejadian tersebut Saksi Muh Syukur berada di kebun dan tengah memotong kayu menggunakan *chain saw*, kemudian datang Terdakwa yang pada saat itu mengatakan kepada Saksi Muh Syukur meminta serbuk kayu yang berada di kebun tersebut, selanjutnya Saksi Muh. Syukur kembali memotong



kayu dan membelakangi Terdakwa, setelah Saksi Muh. Syukur melepas helm yang digunakan Saksi Muh. Syukur tidak berapa lama Saksi Muh. Syukur merasakan sakit di bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu Saksi Muh. Syukur bebalik mengarah ke Terdakwa, Saksi Muh. Syukur melihat Terdakwa berada di belakang dan sedang memegang satu buah parang panjang, selanjutnya Saksi Muh. Syukur membungkus kepalanya menggunakan pakaian yang digunakan Saksi Muh. Syukur dan menutupnya dengan helm, kemudian Saksi Muh. Syukur berlari ke arah jalan untuk meminta pertolongan namun Terdakwa sempat memukulkan potongan kayu ke arah Saksi Muh. Syukur sebanyak 3 kali namun dapat dihindari oleh Saksi Muh. Syukur, sehingga Saksi Muh. Syukur berlari ke arah jalan dan Terdakwa kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang dan mengenai kepala belakang Saksi Muh. Syukur, sehingga menyebabkan luka pada bagian kepala belakang Saksi Muh. Syukur, dimana luka tersebut sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum nomor 445/005/VER/PKM-MHL/XI/2023 tanggal 8 November 2023, adalah Luka terbuka pada sisi kepala bagian kiri dengan ukuran 19x4 cm, akibat persentuhan benda tajam, maka berdasarkan fakta tersebut terlihat adanya hubungan korelasi langsung antara perbuatan Terdakwa dengan luka yang dialami oleh Saksi Muh. Syukur, sehingga dapat disimpulkan luka tersebut akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa dan Saksi Muh. Syukur pernah bertemu, dimana pada saat itu Saksi Muh. Syukur mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa adalah seorang pemalu dan penakut, sehingga pada saat kejadian ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Muh. Syukur, Terdakwa teringat perkataan Saksi Muh. Syukur tersebut sehingga membuat Terdakwa merasa emosi, oleh karenanya Terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Muh. Syukur, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa adalah didasari dengan rasa emosi yang dirasakan oleh Terdakwa, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut jelas dikehendaki oleh Terdakwa untuk memusnahkan rasa emosinya dan diketahui pula oleh Terdakwa akan akibat dari perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap, Saksi muh. Syukur akibat perbuatan Terdakwa sempat dilarikan ke Puskesmas, namun karena masih mengalami pendarahan sehingga dirujuk untuk dirawat di RS Igaligo Wotu, dimana dalam perawatan tersebut Saksi Muh. Syukur mendapatkan 14 jahitan di bagian kepala, selain itu akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muh syukur yang bekerja sebagai pekebun sampai hari ini tidak dapat melakukan pekerjaan berat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim melihat bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muh Syukur tidak mampu secara terus menerus menjalankan pekerjaan pencahariannya, sehingga hal tersebut memenuhi maksud dari luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah parang model Malaysia dengan Panjang kurang lebih 64 (enam puluh empat) cm, dan lebar 4 (empat) cm, terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari kayu terikat karet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyerang bagian tubuh yang vital dari Saksi Muh. Syukur

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Alias Papaknya Fina tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang model Malaysia dengan Panjang kurang lebih 64 (enam puluh empat) cm, dan lebar 4 (empat) cm dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua , Ardy Dwi Cahyono S.H. , Haris Fawanis S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua , Hokky S.H. , Haris Fawanis S.H., dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Rosyid Aji Galamahta S, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Amin, S.H.